



BUPATI MAGELANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI MAGELANG  
NOMOR : 180.182/21/KEP/04/2020

TENTANG

PENETAPAN BUNDA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
KECAMATAN SE-KABUPATEN MAGELANG

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa keberadaan Bunda Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sangatlah penting untuk menggerakkan segenap komponen dan sumber daya yang ada di Daerah serta diharapkan dapat membangun komunikasi dengan semua pemangku kepentingan di Daerah untuk mengembangkan layanan PAUD;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pedoman Peran Bunda PAUD yang diterbitkan Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, predikat Bunda PAUD Kecamatan diberikan kepada istri Camat atau Camat perempuan yang penetapannya dengan Keputusan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Kecamatan se-Kabupaten Magelang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195);
8. Keputusan Bupati Magelang Nomor 180.182/821/03/KEP/22/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Administrator Atas Nama Sdr. Nanda Cahyadi Pribadi, A.P., M.Si. NIP. 197401091993111001 dkk. Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Kecamatan se-Kabupaten Magelang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Bunda Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas sebagai berikut:
- a. membentuk kelompok kerja atau disebut Pokja Bunda PAUD tingkat Kecamatan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan, Organisasi Mitra, Profesional atau pemangku kepentingan lainnya guna mewujudkan layanan PAUD yang berkualitas;
  - b. membuat rencana program dan kegiatan Bunda PAUD Tingkat Kecamatan setiap tahunnya dalam rangka mendukung layanan PAUD berkualitas;
  - c. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap layanan PAUD di Tingkat Kecamatan;
  - d. melakukan kerja sama secara berkala dan berkesinambungan dengan berbagai lembaga dan organisasi untuk mewujudkan PAUD berkualitas dengan berbagai lembaga dan organisasi:
    1. Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan di wilayah kerjanya;
    2. Lembaga/organisasi sosial seperti Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) atau Organisasi Sosial lainnya di wilayah kerjanya;
    3. Lembaga/Organisasi keagamaan, seni, budaya dan kesehatan (Puskesmas) di wilayah kerjanya;

4. Organisasi profesi tingkat Kecamatan seperti: Ikatan Guru Taman Kanak-kanak Indonesia Persatuan Guru Republik Indonesia (IGTKI PGRI), Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia (HIMPAUDI), Gabungan Organisasi Pendidik Taman Kanak-kanak Indonesia (GOPTKI) tingkat Kecamatan;
  5. Lembaga/organisasi seni, budaya dan kesehatan (Puskesmas) di wilayah kerjanya; dan
  6. Perusahaan swasta di wilayah kerjanya.
- e. melakukan pendampingan, koordinasi, sinkronisasi, dan sinergitas lintas program dan sektor terkait dalam pembinaan layanan PAUD di wilayah kerjanya;
  - f. membuat pertemuan berkala dengan Bunda PAUD tingkat Desa/Kelurahan; dan
  - g. menyusun dan menyampaikan laporan program dan kegiatan Bunda PAUD kepada Bunda PAUD Kabupaten Magelang.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Bunda Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bunda Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kabupaten Magelang.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada Tanggal 7 Januari 2020


Ditetapkan di Kota Mungkid  
pada tanggal 8 Januari 2019

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
SARIFUDIN, S.H.

Pembina


NIP. 19670212 199312 1 001

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI MAGELANG  
NOMOR:180.182/21/KEP/04/2020  
TENTANG  
PENETAPAN BUNDA PENDIDIKAN  
ANAK USIA DINI KECAMATAN SE-  
KABUPATEN MAGELANG

DAFTAR NAMA BUNDA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KECAMATAN  
SE-KABUPATEN MAGELANG

NO	NAMA	KECAMATAN
1	2	3
1	NIKEN MEILANI, S.Si.T., S.Pd., M.Kes.	SALAMAN
2	FARIDA PURWANDARI, AMd.Keb.	BOROBUDUR
3	SLAMET HERY WARDANI, A.Md.	NGLUWAR
4	NURHAYATI, S.E.	SALAM
5	BUDI WIDYANINGSIH, S.E.Akt.	SRUMBUNG
6	WIDYAH ASTUTININGSIH, S.Farm., Apt.	DUKUN
7	NUR PUDJINING DIAHATI, S.H.	SAWANGAN
8	YULI SETIRIYANTI, S.H.	MUNTILAN
9	TRI RAHAYU HANDAYANI, S.Sos., M.M.	MUNGKID
10	WIHANA NARULITA	MERTOYUDAN
11	YUVITA ISNI KADRATIN, S.E., M.M.	TEMPURAN
12	DEWI ALFI UTAMI, S.Sos.	KAJORAN
13	SRI MURNIATI, S.E.	KALIANGKRIK
14	ISTI HANIFAH	BANDONGAN
15	TITIN DHIANA MAWARSARI	CANDIMULYO
16	MURTUTY NINGSIH, S.H.I., M.Si.	PAKIS
17	MIRA FATIMAH, S.Sos., M.P.A.	NGABLAK
18	SRI UTARI, S.Pd., M.M.	GRABAG
19	ERNA SETYAWATI	TEGALREJO
20	NUROCHMAH HIDAYATI, S.H., M.Eng.	SECANG
21	RAHAYU LINA, S.E.	WINDUSARI

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
SARIFUDIN, S.H.

Pembina

NIP. 19670212 199312 1 001

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN